

PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PPN OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK DI KOTA LHOKSEUMAWE (Survei pada Bengkel Sepeda Motor di Kota Lhokseumawe)

Amidiyah¹, Edi Zulfiar² dan Neo Agustina³

^{1,2} Program Studi Akuntansi STIE Lhokseumawe

²Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Lhokseumawe

ABSTRACT

This study on the effect of Self Assessment System to compliance by employers to pay PPN taxable in Lhokseumawe. The purpose of this study is to determine the effect of the Self Assessment System to compliance by employers to pay PPN taxable in Lhokseumawe. The data used in this study are primary data by dividing questionnaires to 58 employers taxable motorcycle repair shop in Lhokseumawe were used as samples. The data processing is done with the help of a simple linear equation model SPSS version 16. The results showed that: Self Assessment System have a relationship (correlation) is very strong compliance by employers to pay PPN taxable in Lhokseumawe. Self Assessment System has ability to explain its influence to pay PPN compliance by employers taxable in Lhokseumawe. Self Assessment System significantly influence compliance by employers to pay PPN taxable in Lhokseumawe.

Key Words: *Self Assessment System, PPN Taxable*

A. Latar Belakang Masalah

Pendanaan negara dalam APBN bersumber dari dua pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri dapat berasal dari bea masuk, pajak atas impor, pinjaman luar negeri dan hibah (*grant*), sedangkan sumber dana dalam negeri berasal dari penjualan migas dan nonmigas serta pajak. Pajak merupakan salah satu penerimaan tertinggi bagi negara yang berasal dari dalam negeri.

Selain PPN, Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber terbesar

penerimaan pajak dalam negeri yang dipungut oleh negara. Terdapat banyak jenis pajak, diantaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan uang pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, menggerakkan roda pemerintahan, mengatur perekonomian masyarakat dan Negara.

Mengingat banyaknya manfaat dari pajak, maka pajak sangatlah

penting bagi sumber pendapatan suatu negara. Tercapainya penerimaan pajak sesuai dengan yang telah ditargetkan dapat tercapai apabila Wajib Pajak mau memenuhi kewajiban perpajakannya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang "Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan", menyebutkan bahwa Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Watung (2010) mengatakan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain: pengetahuan wajib pajak tentang pajak, pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, manfaat yang dirasakan wajib pajak sikap optimis wajib pajak pada pajak. Kemauan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan akan dapat mendorong meningkatkan penerimaan pajak.

Meskipun jumlah penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun selalu saja ada faktor yang menghambat penerimaan pajak sehingga penerimaan pajak belum bisa tergali secara maksimal. Kendala tersebut adalah kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak (Jatmiko, 2006). Peningkatan penerimaan pajak dapat tercapai dengan didukung kemauan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah kesadaran dari Wajib Pajak.

Menurut Suryarini dan Tarmudji (2009:10) ada banyak hal yang menjadi penyebab mengapa tingkat kesadaran

masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, diantaranya adalah sebab kultural dan historis, kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat, adanya kebocoran pada penarikan pajak serta suasana individu yang belum punya uang, malas, dan tidak ada imbalan langsung dari pemerintah.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari aparat pajak, juga dituntut kemauan dari para Wajib Pajak itu sendiri. Pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya *self assessment system* yang menggantikan *official assessment system*. Cara pemungutan pajak penghasilan di Indonesia menggunakan *self assessment system* yang artinya mulai dari perhitungan, membayar dan melaporkan dilakukan oleh Wajib Pajak. Dengan kata lain, Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Supadmi dalam Hapsari, 2010).

Sistem *assessment system*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Sistem *self assessment* diterapkan atas dasar kepercayaan pihak otoritas pajak kepada wajib pajak. Namun dalam pelaksanaannya, sistem pemungutan pajak berdasarkan *self assessment system* ini mengandung banyak kelemahan. Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan

melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan (Tarjo dan Kusumawati, 2006).

Berdasarkan fakta, di Kota Lhokseumawe masih banyak pengusaha kena pajak yang belum patuh dalam membayar PPN. Ketidapatuhan Wajib Pajak dalam *self assessment system* dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan di Kota Lhokseumawe. Hal ini dapat mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Kebijakan penerapan *self assessment system* menuntut pemerintah untuk dapat memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak. *Self assessment system* mewajibkan wajib pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Self assessment system mempunyai hubungan yang erat dengan kepatuhan membayar PPN karena dengan sistem self assessment memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Penelitian terdahulu Permatasari dan Lidyah (2014) menunjukkan bahwa Self Assessment System memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Merujuk pada hasil penelitian terdahulu di atas, penulis menduga bahwa *Self Assessment System* akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PPN oleh pengusaha kena pajak di Kota Lhokseumawek karena *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan

pajak yang memberi wewenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayar.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Membayar PPN oleh Pengusaha Kena Pajak di Kota Lhokseumawe (Survei pada Bengkel Sepeda Motor di Kota Lhokseumawe)".

B. Landasan Teori

1. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah *self assessment system*, yaitu ketentuan pajak yang ditetapkan oleh Wajib Pajak sendiri yang dilakukannya dalam SPT. Menurut Zain dalam (Supadmi, 2011) dengan sistem ini Wajib Pajak mendapatkan beban yang berat karena harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam surat pemberitahuannya, yaitu menghitung dasar pengenaan pajaknya, mengkalkulasi jumlah pajak yang erutang, dan melunasi pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang.

Devano dan Rahayu (2006:81) menyatakan bahwa *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang member kepercayaan kepada wajib untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Tata cara pungutan pajak dengan *self assesment system* akan berhasil dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *self assesment system* adalah

adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak.

Menurut Waluyo yang dikutip oleh (Mita Kuraesin, 2013) *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayar. Judisseno dalam (Devano dan Rahayu (2006:81) mengatakan bahwa *self assesment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya, masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan.

Tata cara pemungutan pajak dengan menggunakan *self assessment system* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *self assessment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

Sementara menurut Siti Resmi (2011:11), *self assesment system* merupakan system pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Adapun indikator *self assesment system* menurut Siti Kurnia Rahayu dalam Mita Kuraesin, (2013) adalah sebagai berikut:

- 1) Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
- 2) Menyetor pajak tersebut.
- 3) Melaporkan penyetoran

Self assesment system menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang. Namun pada kenyataannya banyak wajib pajak yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga wajib akan mendapatkan hukuman ataupun sanksi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi, masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan.

Menurut Mardiasmo (2002: 9) penerapan *self assesment sytem* di Indonesia masih memiliki berbagai hambatan. Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat

dikelompokkan menjadi 2 yaitu sebagai berikut :

1) Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, dapat disebabkan antara lain :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2) Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Menurut bagian penjelasan UU KUP bahwa *Self assessment* merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk :

- 1) Berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP (nomor pokok wajib pajak).
- 2) Menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan, bahwa *Self Assessment System* merupakan wewenang,

kepercayaan, tanggungjawab untuk wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayar setiap tahun sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Kelebihan dan Kelemahan *Self Assessment System*

Kelebihan dari *self assessment system* yaitu wajib pajak dipercaya fiskus untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak, wajib pajak bersifat aktif, pemerintah dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya sehingga dapat dialihkan untuk aktivitas perpajakan atau pemerintahan lainnya.

Wajib pajak akan terdorong untuk memahami dengan baik sistem perpajakan yang berlaku. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya maka wajib pajak akan mendapatkan konsekuensi yang berat (denda bunga, kenaikan jumlah pajak terutang dan sandera pajak/ gijzeling serta yang lebih berat yaitu pidana pajak), dan diharapkan dengan adanya sanksi tersebut wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya (Indra Kusumawati, tahun 2008).

Keuntungan *self assessment* ini adalah wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah (fiskus) dalam hal menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Fungsi perhitungannya adalah suatu kebebasan yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk menentukan

sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Atas dasar fungsi perhitungan tersebut wajib pajak berkewajiban untuk menyetorkan kewajiban sebesar pajak yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos. Selanjutnya wajib pajak melaporkan pembayaran yang telah dilakukan dan besarnya pajak yang telah dibayar kepada Kantor KPP (Tarjo dan Kusumawati, 2006).

Selain itu, wajib pajak tidak lagi dipandang sebagai objek pajak, melainkan sebagai subjek yang harus dibina dan diarahkan agar sadar memenuhi kewajiban kenegaraannya dan penentuan besarnya pajak yang terutang diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang terutang dan menyetor ke kas negara (Bohari, 2003) serta memberikan jaminan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban bagi wajib pajak lebih diperhatikan, sehingga dapat merangsang peningkatan kesadaran dan tanggung jawab perpajakan dimasyarakat.

Kelemahan dari sistem ini yaitu sistem ini juga dapat memberikan biaya tambahan kepada wajib pajak karena Wajib Pajak lebih banyak mengorbankan waktu, usaha, dan biaya seperti untuk membayar jasa konsultan pajak, wajib pajak dihadapkan keterbatasan informasi mengenai perubahan perpu perpajakan yang berlaku, dan dalam pelaksanaannya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan bahkan bisa disalah gunakan contohnya banyak Wajib Pajak yang sengaja tidak patuh dan kesadaran Wajib Pajak rendah terhadap kewajibannya sehingga membuat Wajib Pajak enggan

membayar pajak (Indra Kusumawati, tahun 2008).

Kelemahan *self assessment system* dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak

terutang dalam prakteknya sulit diterapkan sesuai dengan yang diharapkan atau banyak disalahgunakan. Hal ini bias dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh serta rendahnya kesadaran wajib pajak, sehingga enggan untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak terutangnya.

Rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak ini dapat dilihat dari sedikitnya jumlah mereka (dalam hal ini wajib pajak) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunannya (Tarjo dan Kusumawati, 2006).

Selain itu, memberikan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan penyelundupan pajak secara unilateral dengan cara memberikan informasi palsu dan kesempatan untuk melakukan penyelundupan bilateral dengan cara menyuap petugas penetapan, pemeriksaan dan penagih pajak dari jajaran instansi pajak (Bohari, 2003).

C. Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan instrument angket. Tujuan penyebaran angket ialah mencari informasi yang lengkap mengenai pengaruh *Self Assessment System* terhadap kepatuhan membayar PPN oleh pengusaha kena pajak di Kota Lhokseumawe.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data kuantitatif. Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana melalui bantuan program SPSS versi 16. Adapun data yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu pengaruh *Self Assessment System* terhadap kepatuhan membayar PPN oleh pengusaha kena pajak di Kota Lhokseumawe. Bentuk formula regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta X + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan membayar pajak

β_0 = Konstanta

β = Koefisien regresi

X = *Self Assessment System*

e = Nilai kesalahan (*error*)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji-t statistik yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (*Self Assessment System*) terhadap variabel terikat (kepatuhan membayar PPN) oleh pengusaha kena pajak di Kota Lhokseumawe. Tujuan pengujian signifikansi parameter individual (uji t-statistik) adalah untuk mengetahui pengaruh *Self Assessment System* terhadap kepatuhan membayar PPN oleh pengusaha kena pajak di Kota Lhokseumawe.

H_0 : *Self Assessment System* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar PPN oleh pengusaha kena pajak di Kota Lhokseumawe.

H_a : *Self Assessment System* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar

PPN oleh pengusaha kena pajak di Kota Lhokseumawe.

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil yang diperoleh di atas, pengujian secara parsial dapat dijelaskan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PPN oleh pengusaha kena pajak di Kota Lhokseumawe. Atas dasar hasil pengujian hipotesis dan deskriptif jawaban responden maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan membayar PPN oleh pengusaha kena pajak di Kota Lhokseumawe dipengaruhi *Self Assessment System* yang baik.

Self Assessment System merupakan suatu sistem dimana pengusaha kena pajak di Kota Lhokseumawe dipercaya untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Fungsi perhitungannya adalah suatu kebebasan yang memberikan hak kepada pengusaha kena pajak di Kota Lhokseumawe untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Namun dalam prakteknya masih ada juga pengusaha kena pajak di Kota Lhokseumawe menyalahgunakan *Self Assessment System*.

Self Assessment System memberikan kepercayaan penuh kepada pengusaha kena pajak di Kota Lhokseumawe, maka selayaknya diimbangi dengan adanya pengawasan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Lhokseumawe agar tidak disalahgunakan. Dalam prinsip *Self Assessment System*, penentuan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada pengusaha kena pajak

sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan kepada mereka.

Peningkatan penerimaan pajak di Kota Lhokseumawe dapat tercapai dengan didukung oleh kepatuhan membayar PPN oleh pengusaha kena pajak. *Self Assessment System* yang diterapkan mewajibkan pengusaha kena pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar pengusaha kena pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Penerapan *Self Assessment System* membuat pengusaha kena pajak harus aktif untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajaknya.

Keaktifan pengusaha kena pajak dapat membuat pengusaha kena pajak merasa turut andil membantu negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga Negara melalui membayar pajak. Pengusaha kena pajak merasa transparan mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan mereka menghitung pajaknya sendiri sehingga timbul keikhlasan dalam membayarkan pajak sehingga penerimaan pajak terus meningkat. Pernyataan di atas sesuai dengan pendapat Devano dan Rahayu (2006:81) yang menyatakan bahwa *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

Wajib pajak akan terdorong untuk memahami dengan baik sistem perpajakan yang berlaku. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya maka wajib pajak akan mendapatkan konsekuensi yang berat (denda bunga, kenaikan jumlah pajak

terutang dan sandera pajak/ gijzeling serta yang lebih berat yaitu pidana pajak), dan diharapkan dengan adanya sanksi tersebut wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya (Tarjo dan Kusumawati, 2008).

Berdasarkan hasil yang diperoleh di atas, penulis sangat setuju dengan usaha Pemerintah dalam mengeluarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tersebut telah merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya *self assessment system* yang menggantikan *official assessment system*.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Permatasari dan Lidyah (2014) yang menunjukkan bahwa *Self Assessment System* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh *Self Assessment System* terhadap kepatuhan membayar PPN oleh pengusaha kena pajak di Kota Lhokseumawe dapat disimpulkan bahwa:

1. *Self Assessment System* mempunyai hubungan (korelasi) yang sangat kuat dengan kepatuhan membayar PPN oleh pengusaha kena pajak di Kota Lhokseumawe.
2. *Self Assessment System* memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap kepatuhan membayar PPN oleh pengusaha kena pajak di Kota Lhokseumawe.

3. *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PPN oleh pengusaha kena pajak di Kota Lhokseumawe

F. Daftar Pustaka

- Andi. (2009). Pemeriksaan Sederhana Lapangan PPh Pasal 25 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kajian Akuntansi*. Vol. 4. No. 1 Juni 2009.
- Andriani. (2002). Pajak dan Pembangunan. Jakarta: UI Press.
- Bohari. (2002). Pengantar Hukum Pajak. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Delli Maria. (2013). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Bandar Lampung. *Jurnal Bisnis Darmajaya*. Vol.01. No.01. Maret 2013.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Gunadi. (2005). Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance), *Jurnal Pajak Indonesia*, volume 4 nomor 5, Februari 2005:4-9
- Hapsari, Kurnia Widhi. (2010). Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Komite Pengusaha Alas Kaki Kota Mojokerto). Skripsi. Surabaya: Fakultas Ekonomi.
- Ilyas B .Wirawan dan Burton, Richard. (2007). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ika Nursanti. (2013). Pengaruh *Self Assessment System* dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal: Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 1. No. 1 Januari 2013.
- Imam Ghozali. (2005). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Indra Kusumawati. (2008). Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*. Suatu Studi Di Bangkalan. Bangkalan: *Jurnal Akuntansi*.
- Iqbal Hasan. (2002). Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya. Bogor selatan Ghalia Indonesia.
- Jatmiko, Agus Nugroho. (2006). Pengaruh Sikap WP Pada Pelaksanaan Denda, Pelayanan iskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak; Study empiris Wajib Pajak Pribadi di Kota Semarang. Tesis.Universitas Diponegoro Semarang.
- Kosoemo. (2004). *Fiscal Policy, Foreign exchange control and Economic Development*.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Edisi revisi. Yogyakarta: Andi.
- Martanti, A.D.F. (2006). Analisis Strategi Differensiasi, Promosi, Dan Kualitas Layanan dalam Meningkatkan Minat Beli. SKRIPSI.

- Mita Kuraesin. (2013). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas). *Jurnal: Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 1. No. 1 Januari 2013.
- Mitha Anggi Permatasari dan Rika Lidyah. (2014). Pengaruh *Self Assessment System* pada Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. *Jurnal: Akuntansi: STIE MDP*.
- Musgrave, Richard A. (2000). *Public Finance in Theory and Practise*. McGraw: Hill Book Company.
- Nawawi, Hadari. (2010). Metode penelitian bidang social. Yogyakarta: Gajah Mada, University press.
- Pudyatmoko. (2009). Pengantar Hukum Pajak. Edisi Revisi Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rohmat Soemitro. (2002), *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung Empat: Eresco.
- Santoso Brotodihardjo. (2003). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Refika Aditama.
- Singgih Santoso. (2002), *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Siti Resmi. (2011). *Perjakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cet. XIV. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono dan Ilyas. (2010). *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Supadmi, Ni Luh dan Wiwik Andryan. (2011). Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak rang Pribadi Pada Pelaksanaan *Self Assesment System* Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Supramono (2009). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Suryarini, Trisni dan Tarsis Tarmudji. (2009). *Pengetahuan Perpajakan*. Semarang: niversitas Negeri Semarang Press,
- Tarjo dan Indra Kusumawati. (2005). Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*. Suatu Studi Di Bangkalan.
- Thomas Sumarsan. (2009). *Perpajakan Indonesia: Aplikasi dan Kasus Pembahasan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru SERI KUP dan PPh*. Edisi Pertama Bogor.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wahyudi Kumorotomo. (2008). *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Watung, Ranni Angelina. (2010). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Daerah Yogyakarta (Studi Kasus pada Usaha Restoran di Kota Tomohon)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi. Manado.